



P U T U S A N

Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DEDY KURNIADI;
Tempat Lahir	: Medan;
Umur / Tanggal Lahir	: 26 Tahun / 27 Juli 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan / Bangsa	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jalan Garu VI, Gg. Merpati No. 28 AC, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang pertama sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan yang kedua sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 04 September 2020 sampai dengan 02 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang pertama sejak tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang kedua sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di dalam persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Februari 2021;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Dedy Kurniadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Garu I Gang Markisa, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Garu VI Gang Merpati No. 28 AC, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan lalu Terdakwa berniat untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu – sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama orang tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu kembali pulang kerumahnya dan pada saat di Jalan Garu I Gang Markisa, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tiba – tiba datang Saksi Bernad Siagian, Saksi Jefri Tarigan dan Saksi Amrizal berpakaian preman yang merupakan petugas Polsek Medan Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sehingga Para Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut.

Bahwa kemudian Para Saksi menginterogasi Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa di Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Glongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor : 81 / Ex. Pol / 01590/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Erika Ma'ruf, SE menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu – sabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor Lab:2723/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu –

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Dedy Kurniadi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Garu I Gang Markisa, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu bagi diri sendiri”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Jalan Garu VI Gang Merpati No. 28 AC, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan lalu Terdakwa berniat untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa pergi menuju Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu dan setibanya Terdakwa ditempat tersebut Terdakwa menemui seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu – sabu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama orang tersebut memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut lalu kembali pulang kerumahnya dan pada saat di Jalan Garu I Gang Markisa, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan tiba – tiba datang Saksi Bernad Siagian, Saksi Jefri Tarigan dan Saksi Amrizal berpakaian preman yang merupakan petugas Polsek Medan Baru melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Para Saksi melakukan penggeledahan terhadap

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai Terdakwa sehingga Para Saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti tersebut.

Bahwa kemudian Para Saksi menginterogasi Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari seorang laki – laki yang tidak dikenal Terdakwa di Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan Terdakwa sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu bagi diri sendiri. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Medan Petisah Nomor : 81 / Ex. Pol / 01590/2020 tanggal 19 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh Erika Ma'ruf, SE menyimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor Lab:2723/NNF/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu, dengan hasil penimbangan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mili liter) urine milik Terdakwa yang pada kesimpulannya adalah Benar Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedy Kurniadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Dedy Kurniadi dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan denda Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Desember 2020 dalam perkara Nomor 2207/Pid.Sus/2020/PN Mdn yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY KURNIADI** sebagai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 494/Akta.Pid/2020/PN Mdn, tanggal 14 Desember 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Desember 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Desember 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa adapun cara para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Jalan Jermal XV, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu – sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi menuju tempat yang dimaksud dan setibanya ditempat tersebut saksi melihat terdakwa keluar dari tempat tersebut sehingga saksi dan saksi lainnya mengikuti terdakwa dan pada saat di Jalan Garu I Gang Markisa, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Medan Amplas saksi dan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi menginterogasi terdakwa dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari seorang laki – laki yang tidak dikenal seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu – sabu.
- Bahwa benar kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Baru untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi Sumatera Utara :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
 1. Menyatakan terdakwa **DEDY KURNIADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu***, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDY KURNIADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan denda **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus palstik klip kecil warna putih bening yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, Dengan demikian patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020. diubah sekedar mengenai berat ringannya hukuman sedangkan yang selebihnya dapat dikuatkan, dengan demikian amar selengkapannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2207/Pid.Sus/2020/PN Mdn tanggal 8 Desember 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **DEDY KURNIADI** sebagai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna putih bening yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dimusnahkan;
 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh kami KARTO SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh BALLAMAN SIREGAR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)